

**PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENINGKATAN KAPASITAS KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

WAHYU AJI ANINDYA WICAKSANA

NIM. 07162331

MANAJEMEN PERTANAHAN

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Peranan.....	7
2. Strategi.....	8
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	9
4. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat.....	11
5. Peningkatan Kapasitas Kantor Pertanahan.....	13
B. Kerangka Pemikiran.....	16
C. Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Tehnik Pemilihan Sampel.....	19
D. Jenis Data Dan Sumber Data.....	19
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	21
1. Wawancara.....	21
2. Dokumentasi.....	21
F. Analisis Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Situbondo.....	26
1. Letak Geografis.....	26
2. Penggunaan Tanah.....	28
3. Kependudukan.....	29

4. Pendidikan.....	31
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.....	32
1. Personel.....	33
2. Prasarana Dan Sarana Kerja.....	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Dalam Peningkatan Kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	38
1. Kendala.....	43
2. Strategi.....	46
B. Kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.....	48
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

INTISARI

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan merupakan suatu proses bagaimana memberdayakan masyarakat untuk dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bidang pertanahan dengan difasilitasi Badan Pertanahan Nasional serta pihak-pihak yang terkait. Untuk memaksimalkan peranan pemberdayaan dalam melaksanakan pembangunan bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 membentuk suatu lembaga pemberdayaan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagai bagian dari tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, meliputi bagaimana pelaksanaan tugasnya, kendala, strategi serta apakah kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dapat meningkat setelah adanya kegiatan pemberdayaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan sampel dengan *purposive sampel*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang digunakan data primer dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumen. Analisis data dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan belum maksimal, karena terkendala terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia sehingga peranannya belum dapat meningkatkan kapasitas kantor pertanahan Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pelayanan.

Produk sertipikat yang dihasilkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Situbondo setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal tersebut belum dapat digunakan sebagai parameter yang menunjukkan indikator bahwa kapasitasnya meningkat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, karena belum memenuhi standar dalam pelayanan dan pengaturan pertanahan yaitu kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) sebagai pengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 mempunyai kewenangan yang semakin luas dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat melalui pendayagunaan sumberdaya agraria. Kewenangannya antara lain untuk melakukan penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan melandaskan kebijakannya pada 4 prinsip dan 11 agenda pertanahan.

Satu hal yang sangat esensial dan prospektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah konsep pemberdayaan masyarakat (Sutaryono, 2009:49). Pemberdayaan dipandang sebagai satu hal yang penting untuk memberdayakan masyarakat agar terlibat aktif dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pertanahan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat. Masyarakat tidak hanya dijadikan obyek pasif yang hanya menerima setiap program pertanahan, tetapi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan bagi keberhasilan program tersebut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan merupakan suatu proses bagaimana memberdayakan masyarakat untuk dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bidang pertanahan dengan difasilitasi Badan Pertanahan Nasional serta pihak-pihak yang terkait.

Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan. Sehingga di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 dibentuklah Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat pusat. Di tingkat provinsi dibentuk Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan pelaksana kegiatan pelayanan pertanahan di daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Kepala Kantor, 1 (satu) Subbag Tata Usaha dan 5 (lima) seksi yang di antaranya adalah Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih mengefektifkan pembinaan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, dibentuk Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas yaitu : melakukan

inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah dan non pemerintah serta menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

Menurut Sutaryono (dalam buku Resonansi Reforma Agraria: 2008), seringkali ada *statement* minor bahwa sub seksi pemberdayaan masyarakat adalah sub seksi yang “kering”, tidak memberikan kontribusi pada pelayanan pertanahan, sumberdaya manusianya adalah orang buangan, program kerjanya tidak jelas dan struktur yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan tupoksi BPN-RI sehingga orang enggan ditempatkan pada sub seksi ini.

Hal tersebut diperoleh saat berkesempatan mengunjungi beberapa daerah di Jawa, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat maupun saat terlibat dalam penelitian di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BPN. Seharusnya, sub seksi inilah yang memegang peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan harus memahami apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan aspirasinya terhadap kinerja pelayanan pertanahan, sehingga dapat ditentukan bagaimana strategi yang

tepat untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan keinginan serta harapan masyarakat tersebut, disinilah peran penting Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seiring dengan laju modernisasi yang ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi, masalah-masalah pertanahan juga semakin kompleks. Jika dahulu orang mengenal Kantor Pertanahan atau Kantor Agraria hanya menyoal tentang pengurusan sertipikat tanah saja, saat ini kantor pertanahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang semakin besar dalam pengelolaan pertanahan serta mampu menangani berbagai permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, kantor Pertanahan harus mulai berbenah diri untuk menghadapi arus modernisasi tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pertanahan serta melanjutkan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah, kapasitas atau kemampuan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas pelayanan harus di tingkatkan agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan yang ada.

Demikian halnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, agar mampu menghadapi segala tantangan tersebut, harus berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pelayanan pertanahan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk

mendukung tugas kantor pertanahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai motor penggerak partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, perannya sangat di butuhkan dalam memberdayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KAPASITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO**”

B. Perumusan Masalah

Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan merumuskan tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Sehingga peningkatan kapasitas kantor pertanahan adalah pencapaian hasil melebihi standar yang ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung tugas pelayanan serta peningkatan kapasitas kantor pertanahan Kabupaten Situbondo, sehingga penulis merumuskan kajian penelitian tersebut dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo?

2. Apakah kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sudah meningkat dengan adanya peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat?

C. Batasan Masalah

Penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan lingkup penelitiannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subsidi Pemberdayaan Masyarakat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Subsidi Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.
- b. Untuk mengetahui kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dengan adanya peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Sub Seksi Pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo belum maksimal, karena terkendala terbatasnya anggaran dan SDM. Anggaran operasional pemberdayaan belum mencukupi kebutuhan operasional dalam melaksanakan tugas pemberdayaan selama 1 (satu) tahun, dan jumlah SDM sebanyak 3(tiga) orang tidak sebanding untuk melaksanakan tugas pemberdayaan mengingat kabupaten Situbondo terdiri atas 136 desa dan 17 kecamatan
2. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ternyata belum dapat meningkatkan Kapasitas Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator:
 - a. Kepastian hukum, masih adanya gugatan terhadap sertipikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan yang diterima oleh Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
 - b. Keterbukaan, menurut keterangan dari narasumber yang pernah berkepentingan dengan kantor pertanahan kabupaten Situbondo

menyatakan bahwa mengurus sertipikat tanah itu biayanya mahal dan mekanismenya berbeli-belit

- c. Akuntabilitas pelayanan publik, dari hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat masih mengeluhkan kinerja pelayanan yang lamban sehingga melebihi standar waktu yang ditetapkan

B. Saran

Untuk dapat meningkatkan kinerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal adalah, saran yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Perlu ditinjau kembali perihal anggaran dan jumlah SDM pada Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat agar disesuaikan dengan volume pekerjaan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan secara maksimal
2. Kantor pertanahan perlu membuat perencanaan dalam kegiatan pemberdayaan dengan semakin melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertanahan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- A wat, Napa J. S U. D rs.(1989). Manajemen Strategi (Suatu Pendekatan Sistem. Liberty.Yogyakarta, 1989
- B. Aji, Firman dan Sirait, Martin (1990). Perencanaan dan Evaluasi (suatu sistem untuk proyek pembangunan). Bumi Aksara cetakan III
- B hairawaputera, Prakoso. S (tt). Pelurusan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat. Makalah Sosial FSIP Universitas Brawijaya
- Moleong, Lexy J.(2000) Metode Penelitian Kualitatif .cetakan 11.PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Reksohadiprodjo, Sukanto Prof. Dr. M.Com (1996). Manajemen Strategi (business policy).Edisi 3 BPF, 1996
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, BPN-RI (2009). Resonansi Reforma Agraria pada hari Agraria 2008. STPN PRESS
- Sukmadinata, Nana Syaodih, Prof. Dr (2009). Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan